

APARATUR SIPIL NEGARA

2014

UU NO. 6 LN 2014/NO. 5 THN 2014, 79 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, professional, netral, dan bebas dari intervensi politik bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik;

bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara berbagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara berbagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara;

bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti;

- Dasar hukum Undang-Undang ini adalah: Pasal 20 dan Pasal 21 UUD Negara RI Tahun 1945;
- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang jenis, status, dan kedudukan ASN, fungsi, tugas, dan peran ASN, jabatan ASN, hak dan kewajiban, kelembagaan, manajemen ASN, pengisi jabatan pimpinan tinggi, pegawai ASN yang menjadi pejabatan negara, organisasi, sistem informasi ASN.

CATATAN

- :
- Undang-Undang ini ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2014.
 - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Januari 2014.
 - Lampiran 26 halaman.

ANRI